



P U T U S A N

Nomor : 140/Pid.B/2014/PN.Gns.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **JAKA INDRA SAPUTRA Bin SAMSURI ;**
Tempat lahir di : Terbanggi Besar ;
Umur / tanggal lahir : 18 tahun / 21 Mei 1995 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun II Talang RT/RW.005/002 Kampung
Terbanggi Besar, Kec. Terbanggi Besar, Kab.
Lampung Tengah ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tidak Bekerja ;

Terdakwa ditahan oleh :

- 1 Penyidik tanggal 27 Januari 2014 No. Pol SP.Han/12/I/2014/Reskrim sejak tanggal 27 Januari 2014 s/d tanggal 15 Februari 2014 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 12 Februari 2014 No.B-585/N.8.18.3/Ep.1/02/2014, sejak tanggal 16 Februari 2014 s/d tanggal 27 Maret 2014 ;
- 3 Penuntut Umum tanggal 25 Maret 2014 Print-65/N.8.18.3/Epp.2/03/2014, sejak tanggal 25 Maret 2014 s/d tanggal 13 Maret 2014 ;



- 4 Hakim Pengadilan Negeri tanggal 8 April 2014 No. 184/Pen.Pid.B/2014/PN.GS, sejak tanggal 8 April 2014 s/d tanggal 7 Mei 2014 ;
- 5 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, tanggal 24 April 2014, No 184/Pen.Pid.B/2014/PN.GS. sejak tanggal 8 Mei 2014 s/d tanggal 6 Juli 2014;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum :

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 8 April 2014 No.140/Pen.Pid.B/2014/PN.GS. Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- 2 Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 8 April 2014 No.140/Pen.Pid.B/2014/PN.GS. Tentang penetapan hari sidang ;
- 3 Berkas perkara atas nama terdakwa **JAKA INDRA SAPUTRA Bin SAMSURI** beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutus :

- 1 Menyatakan terdakwa **JAKA INDRA SAPUTRA Bin SAMSURI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian



dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 365 Ayat (1) (2) ke-2 KUHP ;

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JAKA INDRA SAPUTRA Bin SAMSURI** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;

- 3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP merk MITO berwarna hitam silver tanpa tutup baterai ;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia berwarna abu-abu, tanpa tutup depan dan tanpa baterai ;
- Uang tunai sebesar Rp. 210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Dikembalikan kepada saksi Jayadi Bin Herman Yosep ;

- 4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan yang dikemukakan oleh terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Telah mendengar replik secara lisan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan dan duplik secara lisan dari Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 27 Maret 2014, No. Reg Perkara : PDM-61/GS/03/2014 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU



Bahwa ia terdakwa JAKA INDRA SAPUTRA BIN SMASURI bersama dengan HENDRI Als HEN (DPO) pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2013 sekira jam 12.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2013, bertempat di samping rumah salah satu warga di Jalan Lintas Sumatera simpang Terbanggi Besar Kampung Terbanggi Besar Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan terdakwa dilakukan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2013 sekira jam 12.30 Wib di samping salah satu rumah warga di Jalan Lintas Sumatera Simpang Terbanggi Besar Kampung Terbanggi Besar Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah, terdakwa bersama Hendri Als Hen (DPO) melihat ada saksi Jayadi Bin Herman Yosef dan saksi Supron Apriyadi Bin Muslimin sedang berhenti dan duduk diatas motor kemudian terdakwa keluar dari rumah dengan berjalan kaki bersama Hendri Als Hen (DPO) mendekati saksi Jayadi Bin Herman Yosef dan saksi Supron Apriyadi Bin Muslimin, kemudian terdakwa bertanya dari mana kamorang, kemudian terdakwa melihat HP disaku baju korban dan terdakwa langsung mengambil Hp Nokia dan Hp Cina yang berada di saku depan saksi Jayadi dan terdakwa juga mengambil dompet yang berada dikantong celana



belakang saksi jayadi dan mengambil uang sebesar Rp. 510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa benar setelah berhasil mengambil barang milik saksi Jayadi kemudian terdakwa menyuruh saksi jayadi dan saksi Supron pergi dan Hendi Als Hen (DPO) berkata kalau kamu orang tidak pergi saya bacok kamu dengan mengacungkan golok dengan panjang \pm 50 cm, kemudian saksi Jayadi dan saksi Supron pergi kearah Bandarjaya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1), (2) ke-2 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa JAKA INDRA SAPUTRA BIN SMASURI bersama dengan HENDRI Als HEN (DPO) pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2013 sekira jam 12.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2013, bertempat di samping rumah salah satu warga di Jalan Lintas Sumatera simpang Terbanggi Besar Kampung Terbanggi Besar Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan terdakwa dilakukan sebagai berikut :



- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2013 sekira jam 12.30 Wib di samping salah satu rumah warga di Jalan Lintas Sumatera Simpang Terbanggi Besar Kampung Terbanggi Besar Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah, terdakwa bersama Hendri Als Hen (DPO) melihat ada saksi Jayadi Bin Herman Yosef dan saksi Supron Apriyadi Bin Muslimin sedang berhenti dan duduk diatas motor kemudian terdakwa keluar dari rumah dengan berjalan kaki bersama Hendri Als Hen (DPO) mendekati saksi Jayadi Bin Herman Yosef dan saksi Supron Apriyadi Bin Muslimin, kemudian terdakwa bertanya dari mana kamorang, kemudian terdakwa mengambil Hp Nokia dan Hp Cina yang berada di saku depan celana saksi Jayadi dan terdakwa juga mengambil dompet yang diserahkan oleh saksi Jayadi dan mengambil uang sebesar Rp. 510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa benar setelah berhasil mengambil barang milik saksi Jayadi kemudian terdakwa menyuruh saksi jayadi dan saksi Supron pergi dan Hendi Als Hen (DPO) berkata kalau kamu orang tidak pergi saya bacok kamu dengan mengacungkan golok dengan panjang \pm 50 cm, kemudian saksi jayadi dan saksi Supron pergi kearah Bandarjaya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1), (2) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHAP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu :

Saksi 1. AGUS PRIYANTO Bin SURIPTO, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Jaka Indra Saputra Bin Samsuri pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2013 di Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan rombongan tim buser berjumlah 6 (enam) orang Anggota Polres Lampung Tengah ;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kampung Terbanggi Besar sedang ada pungli besar-besaran yang dilakukan oleh warga Kampung Terbanggi Besar dan dari laporan masyarakat tersebut mengatakan warga Kampung Terbanggi Besar tidak segan-segan untuk melakukan pungli dengan memaksa dan memeras kepada sopir-sopir angkutan umum dengan adanya laporan tersebut tim Buser Polres Lampung Tengah dipimpin langsung kanit Besar Polres Lampung Tengah mendatangi TKP (tempat kejadian perkara) dan pada saat kami sampai di kampung Tebanggi Besar dengan menggunakan mobil penyamaran, kami mendapati terdakwa Jaka Indra Saputra Bin Samsuri bersama warga kampung lainnya sedang melakukan pungli dan mobil yang kami kendaraipun di hampiri oleh terdakwa dan pada saat terdakwa menghampiri mobil yang kami kendarai kami langsung melakukana penangkapan terhadap terdakwa dan saat dilakukan penangkapan terdakwa melakukan perlawanan dan kami membuang tembakan peringatan ke udara sebanyak 2 (dua) kali dan akhirnya kami melumpuhkan tersangka dan setelah kami introgasii tersangka mengaku telah 5 (lima) kali melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan ;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa melakukan perlawanan sehingga kami membuang tembakan pringatan ke udara sebanyak 2 (dua) kali dan akhirnya



kami melumpuhkan tersangka dan setelah kami interogasi tersangka mengaku telah 5 (lima) kali melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan ;

- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa berupa 2 (dua) Unit HP merk Mito dan Nokia dan uang sebesar Rp.510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah) dengan menggunakan alat berupa senjata tajam yaitu golok ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) Unit HP merk Mito warna merah siver tanpa tutup batrai, 1 (satu) Unit HP merk Nokia warna abu-abu tanpa tutup depan, tanpa tutup baterai dan tanpa baterai dan uang sebesar Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) adalah milik saksi korban Jayadi Bin Herman Yosef ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi korban adalah korban yang sedang berhenti disamping rumahnya yang beralamat di Jalan Lintas Sumatra Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah kemudian dihampiri oleh terdakwa kemudian terdakwa langsung merampas 2 (dua) Unit HP merk Mito dan Nokia dan langsung mengambil dompet korban yang berada di kantong celana belakang dan mengambil uang sebesar Rp.510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah) kemudian terdakwa menyuruh korban untuk pergi dan kalau tidak pergi akan dibacok menggunakan senjata tajam jenis golok ;

Menimbang, bahwa terhadap saksi JAYADI Bin HERMAN YOSEF yang saksi tersebut telah dipanggil secara patut namun tidak hadir sehingga keterangan saksi tersebut dibacakan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;



Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Hendri Als Hen telah melakukan pemerasan 1 (satu) unit HP merk Mito warna merah siver tanpa tutup baterai, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna abu-abu tanpa tutup depan, uang sebesar Rp.510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah), pada hari tanggal, bulan lupa tetapi pada tahun 2014 sekira Jam 13.00 wib di samping rumah Terdakwa di Dusun II Talang Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung tengah ;
- Bahwa yang Terdakwa peras ada 4 (empat) orang masing-masing berboncengan dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor Terdakwa tidak tahu nama korbannya ;
- Bahwa cara Terdakwa bersama sdr. Hendri Als Hen menghampiri saksi korban yang sedang berhenti dan duduk di atas sepeda motor dan Terdakwa keluar dari rumah berjalan kaki bersama Hendri menghampiri korban, kemudian Terdakwa bertanya “dari mana kamu orang”, kemudian Terdakwa melihat HP di saku baju saksi korban dan Terdakwa langsung merampas HP Nokia dan HP Cina yang berada di saku depan dan Terdakwa jg merampas dompet yang berada di kantong celana belakang korban dan mengambil uang sebesar Rp. 510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah) setelah Terdakwa mengambil HP dan uang tersebut Terdakwa menyuruh mereka pergi dan sdr. Hendri Als Hen berkata “kalau kamu orang tidak pergi saya bacok kamu” dengan mengacungkan golok kemudian korban pergi kearah Bandar Jaya, setelah korban pergi dan Terdakwa mau membagi uang hasil kejahatan namun sdr. Hendri Als Hen berkata “pegang aja dulu” kemudian Terdakwa pulang ke rumah dengan membawa 2 (dua) Unit



HP dan uang sebesar Rp. 510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah) dan Hendri

Als. Hen pergi tidak tahu kemana ;

- Bahwa yang membawa golok adalah sdr.Hendri Als. Hen ;
- Bahwa peran Terdakwa adalah merampas barang-barang saksi korban dan sdr. Hendri Als Hen mengancam korban dengan menggunakan golok ;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP merk MITO berwarna hitam silver tanpa tutup baterai ;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia berwarna abu-abu, tanpa tutup depan dan tanpa baterai ;
- Uang tunai sebesar Rp. 210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Yang telah di sita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasan putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa jika dihubungkan dengan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Hendri Als Hen telah mengambil barang milik saksi korban Jayadi Bin Herman Yosef berupa 1 (satu) unit HP merk Mito warna merah siver tanpa tutup baterai, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna abu-abu tanpa tutup depan, uang sebesar Rp.510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah), pada hari Minggu, tanggal 28 Juli 2013 sekira jam 13.00 wib di



samping rumah Terdakwa di Dusun II Talang, Kampung Terbanggi Besar,
Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung tengah ;

- Bahwa saksi korban pada saat itu sedang bersama-sama dengan teman saksi korban yang masing-masing berboncengan dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor yang pada saat itu sedang berhenti di dekat rumah Terdakwa ;
- Bahwa caranya yaitu Terdakwa bersama sdr. Hendri Als Hen yang melihat saksi korban dan teman-teman sedang berhenti kemudian Terdakwa bersama sdr. Hendri Als Hen dengan berjalan kaki menghampiri saksi korban yang sedang berhenti dan duduk di atas sepeda motor, kemudian Terdakwa bertanya “dari mana kamu orang”, kemudian Terdakwa melihat HP di saku baju saksi korban dan Terdakwa langsung merampas HP Nokia dan HP Cina yang berada di saku depan dan Terdakwa jg merampas dompet yang berada di kantong celana belakang saksi korban dan mengambil uang sebesar Rp. 510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah) setelah Terdakwa mengambil HP dan uang tersebut Terdakwa menyuruh mereka pergi dan sdr. Hendri Als Hen berkata “kalau kamu orang tidak pergi saya bacok kamu” dengan mengacungkan golok kemudian saksi korban dan teman-temannya pergi ke arah Bandar Jaya, setelah korban pergi dan Terdakwa mau membagi uang hasil kejahatan namun sdr. Hendri Als Hen berkata “pegang aja dulu” kemudian Terdakwa pulang ke rumah dengan membawa 2 (dua) Unit HP dan uang sebesar Rp. 510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah) dan Hendri Als. Hen pergi tidak tahu kemana ;
- Bahwa yang membawa golok adalah sdr. Hendri Als. Hen ;
- Bahwa peran Terdakwa adalah merampas barang-barang saksi korban dan sdr. Hendri Als Hen mengancam korban dengan menggunakan golok ;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yakni dakwaan kesatu melanggar Pasal 365 Ayat (1), (2) ke-2 KUHP atau dakwaan kedua melanggar Pasal 368 Ayat (1), (2) KUHP sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan yang tepat dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu dakwaan kesatu melanggar Pasal 365 Ayat (1), (2) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Barangsiapa ;
- 2 Mengambil barang sesuatu ;
- 3 Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
- 4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
- 5 Disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;
- 6 Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur barangsiapa;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah manusia/orang selaku subyek hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana termuat dalam dakwaan penuntut umum, oleh karena itu penekanan unsur ini adalah keberadaan subyek hukum tersebut tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan tergantung pada pembuktian unsur-unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang disebut orang dalam perkara ini adalah **Terdakwa JAKA INDRA SAPUTRA Bin SAMSURI** yang sepanjang pemeriksaan perkara ini sehat pikirannya baik jasmani maupun rohani sehingga menurut Majelis Hakim terdakwa tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-1 telah terbukti ;

Ad. 2 Unsur mengambil barang sesuatu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu yaitu perbuatan untuk memindahkan suatu barang yang menjadi objek pencurian dari suatu tempat ketempat lain dari penguasaan pemiliknya yang sah ke tangan pelaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Hendri Als Hen telah mengambil barang milik saksi korban Jayadi Bin Herman Yosef berupa 1 (satu) unit HP merk Mito warna merah siver tanpa tutup baterai, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna abu-abu tanpa tutup depan, uang sebesar Rp.510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah), pada hari Minggu, tanggal 28 Juli 2013 sekira jam 13.00 wib di samping rumah Terdakwa di Dusun II Talang, Kampung Terbanggi Besar, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung tengah ;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-2 telah terbukti ;



Ad. 3 Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa 1 (satu) unit HP merk Mito warna merah siver tanpa tutup baterai, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna abu-abu tanpa tutup depan, uang sebesar Rp.510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah) yang diambil Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Hendri Als Hen adalah milik saksi korban Jayadi Bin Herman Yosef ;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-3 telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad. 4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk memiliki secara melawan hukum adalah dalam memperoleh atau mengambil barang itu sengaja tanpa izin dan tanpa sepengetahuan atau bukan atas perintah/suruhan pemiliknya serta dengan cara yang berlawanan dengan Undang-undang atau etika pergaulan masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada saat itu saksi korban sedang bersama-sama dengan teman saksi korban yang masing-masing berboncengan dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor yang pada saat itu sedang berhenti di dekat rumah kemudian Terdakwa bersama sdr. Hendri Als Hen yang melihat saksi korban dan teman-teman sedang berhenti kemudian Terdakwa bersama sdr. Hendri Als Hen dengan berjalan kaki menghampiri saksi korban yang sedang berhenti dan duduk di atas sepeda motor, kemudian Terdakwa bertanya “dari mana kamu orang”, kemudian Terdakwa melihat HP di saku baju saksi korban dan Terdakwa langsung merampas HP Nokia dan HP Cina yang berada di saku depan dan Terdakwa jg merampas dompet yang berada di kantong celana belakang saksi korban dan mengambil uang sebesar Rp. 510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah) setelah Terdakwa mengambil HP dan uang tersebut Terdakwa menyuruh mereka pergi dan sdr.



Hendri Als Hen berkata “kalau kamu orang tidak pergi saya bacok kamu” dengan mengacungkan golok kemudian saksi korban dan teman-temannya pergi ke arah Bandar Jaya, setelah saksi korban pergi dan Terdakwa mau membagi uang hasil kejahatan namun sdr. Hendri Als Hen berkata “pegang aja dulu” kemudian Terdakwa pulang ke rumah dengan membawa 2 (dua) Unit HP dan uang sebesar Rp. 510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah) dan Hendri Als. Hen pergi tidak tahu kemana ;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-4 telah terbukti ;

Ad. 5. Unsur disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada saat itu saksi korban sedang bersama-sama dengan teman saksi korban yang masing-masing berboncengan dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor yang pada saat itu sedang berhenti di dekat rumah kemudian Terdakwa bersama sdr. Hendri Als Hen yang melihat saksi korban dan teman-teman sedang berhenti kemudian Terdakwa bersama sdr. Hendri Als Hen dengan berjalan kaki menghampiri saksi korban yang sedang berhenti dan duduk di atas sepeda motor, kemudian Terdakwa bertanya “dari mana kamu orang”, kemudian Terdakwa melihat HP di saku baju saksi korban dan Terdakwa langsung merampas HP Nokia dan HP Cina yang berada di saku depan dan Terdakwa jg merampas dompet yang berada di kantong celana belakang saksi korban dan mengambil uang sebesar Rp. 510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah) setelah Terdakwa mengambil HP dan uang tersebut Terdakwa menyuruh mereka pergi dan sdr.



Hendri Als Hen berkata “kalau kamu orang tidak pergi saya bacok kamu” dengan mengacungkan golok kemudian saksi korban dan teman-temannya pergi kearah Bandar Jaya, setelah saksi korban pergi dan Terdakwa mau membagi uang hasil kejahatan namun sdr. Hendri Als Hen berkata “pegang aja dulu” kemudian Terdakwa pulang ke rumah dengan membawa 2 (dua) Unit HP dan uang sebesar Rp. 510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah) dan Hendri Als. Hen pergi tidak tahu kemana ;

Menimbang, bahwa yang membawa golok adalah sdr. Hendri Als. Hen ;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-5 telah terbukti ;

Ad. 6 Unsur jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Hendri Als Hen telah mengambil barang milik saksi korban Jayadi Bin Herman Yosef berupa 1 (satu) unit HP merk Mito warna merah siver tanpa tutup baterai, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna abu-abu tanpa tutup depan, uang sebesar Rp. 510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa adalah merampas barang-barang saksi korban dan sdr. Hendri Als Hen mengancam saksi korban dengan menggunakan golok ;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-7 telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan kesatu sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yaitu melanggar Pasal 365 Ayat (1), (2) ke-2 KUHP ;



Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban JAYADI Bin HERMAN YOSEP;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan ;
- Terdakwa mengakui segala perbuatannya tersebut ;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk MITO berwarna hitam silver tanpa tutup baterai, 1 (satu) unit HP merk Nokia berwarna abu-abu, tanpa tutup depan dan tanpa baterai, uang tunai sebesar Rp. 210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah), yang barang bukti tersebut telah diakui kepemilikannya sehingga perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Jayadi Bin Herman Yosep ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam putusan ini ;

Mengingat pasal yang bersangkutan, tepatnya Pasal 365 Ayat (1), (2) ke-2 KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan terdakwa **JAKA INDRA SAPUTRA Bin SAMSURI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan”**
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan ;**
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan agar terdakwa tetap di tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk MITO berwarna hitam silver tanpa tutup baterai ;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia berwarna abu-abu, tanpa tutup depan dan tanpa baterai ;
- Uang tunai sebesar Rp. 210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Dikembalikan kepada saksi Jayadi Bin Herman Yosep ;

- 6 Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2014 oleh kami UNI LATRIANI, SH. MH selaku Hakim Ketua, FRANCISCA WIDIASTUTI, SH. MHum dan ANDI JULIA CAKRAWALA, SH. MT. MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dan Hakim-hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh SOEKARSONO,S Panitera Pengganti dan dihadiri ELFA YULITA, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih serta terdakwa tersebut ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

FRANCISCA WIDIASTUTI, SH. MHum.

UNI LATRIANI, SH. MH.

ANDI JULIA CAKRAWALA, SH. MT. MH.

PANITERA PENGGANTI

SOEKARSONO,S.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)